Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

REKONSTRUKSI REGULASI BAYI TABUNG DI INDONESIA MENURUT NILAI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Maulana Aulia Deka[1]
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta[1]
Email: maulanadeka24@gmail.com

Abstrak
Artikel ini membahas hukum dan tujuan bayi tabung dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh perlunya pemahaman tentang status hukum bayi tabung sebagai solusi medis bagi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi pustaka, artikel ini mengkaji konsep bayi tabung, pendapat ulama dan lembaga Islam, serta regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pembahasan menunjukkan bahwa bayi tabung umumnya diperbolehkan dalam Islam apabila sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan embrio ditanamkan di rahim istri sendiri, sedangkan penggunaan donor pihak ketiga atau rahim sewaan dilarang. Dalam hukum positif Indonesia, bayi tabung diperbolehkan berdasarkan regulasi kesehatan dengan batasan etis dan prosedural tertentu.
Kata Kunci: Bayi Tabung; Hukum Islam; Hukum Positif; Infertilitas; IVF

Abstract
This article discusses the law and objectives of in vitro fertilization (IVF) or bayi tabung from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. The study is motivated by the need to understand the legal status of IVF as a medical solution for infertility among married couples. Using normative legal research based on literature sources, this article examines the concept of IVF, the opinions of Islamic scholars and institutions, and the applicable legal regulations in Indonesia. The discussion shows that IVF is generally permissible in Islam when the sperm and ovum come from a legally married husband and wife and the embryo is implanted in the wife's own uterus, while the use of third-party donors or surrogate arrangements is prohibited. In Indonesian positive law, IVF is allowed under health regulations with ethical and procedural limitations.
Keywords: IVF,Islamic Law,Positive Law,Infertility

PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak dalam keluarga memberikan sebuah arti yang berbeda, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang bermakna bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

menjadi sandaran di kala usia lanjut. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.[1]

Hasil penelitian, apabila dipresentasikan dalam bentuk angka kurang lebih 10% dari pasangan suami istri tidak dikaruniai keturunan (infertile), sedangkan kecil kemungkinan bagi mereka melakukan adopsi anak. Penyebab infertilitas ini kira-kira 40% karena kelainan pada pria, 15% karena kelainan pada leher rahim, 10% karena kelainan pada rahim, 30% karena kelainan pada saluran telur dan kelainan peritoneal, 20% kelainan pada ovarium, dan 5% karena hal lain-lain.[2]

Ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-istri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami yang dalam istilah kedokteran disebut dengan Fertilisasi In Vitro atau lebih populer dengan istilah Bayi Tabung. Fertilisasi In Vitro terdiri dari dua suku kata: Fertilisasi berarti pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria, In Vitro berarti di luar tubuh. Dengan demikian, fertilisasi in vitro berarti proses pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa pria yang terjadi di luar tubuh.[3]

Penemuan teknik bayi tabung ini pertama kali berhasil diterapkan pada manusia pada tahun 1978, ketika Louise Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia di Inggris, hasil kerja keras Dr. Robert Edwards dan Dr. Patrick Steptoe. Sejak saat itu, jutaan bayi telah lahir di seluruh dunia melalui teknologi ini, dan telah menjadi salah satu prosedur reproduksi yang paling banyak digunakan di dunia modern.

Di Indonesia, program bayi tabung mulai diperkenalkan sejak dekade 1980-an. Bayi tabung pertama Indonesia lahir pada tahun 1988 di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Jakarta. Sejak saat itu, program bayi tabung terus berkembang dan kini sudah tersedia di berbagai rumah sakit besar di Indonesia. Perkembangan ini membawa implikasi hukum yang perlu dikaji secara serius, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hakikatnya proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, yaitu: endometriosis, oligospermia, unexplained infertility dan adanya faktor immunologic. Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-istri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada studi

---

[1] Yusuf Al-Qardhawi, *Halam Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976).

[2] AM.Idries, *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, 1st ed. (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997).

[3] H Herlianto W Permadi, T Djuwantono, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber yang relevan dengan topik bayi tabung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar tentang bayi tabung dari perspektif medis, hukum Islam, dan hukum positif. Kedua, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program bayi tabung di Indonesia. Ketiga, pendekatan hukum Islam (Islamic law approach) yang digunakan untuk mengkaji dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama mengenai status hukum bayi tabung.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi: (1) Sumber hukum Islam, terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama dan lembaga Islam; (2) Sumber hukum positif, terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan putusan pengadilan yang relevan; (3) Sumber ilmiah, berupa artikel jurnal, buku, disertasi, dan laporan penelitian tentang bayi tabung. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang diteliti secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bayi Tabung

Bayi Tabung merupakan terjemahan dari artificial insemination. Artificial artinya buatan atau tiruan, sedangkan insemination berasal dari kata latin. Inseminatus artinya pemasukan atau penyampaian. *Artificial insemination* adalah penghamilan atau pembuahan buatan. Dalam kamus seperti dalam kitab al-fatawa karangan Mahmud Syaltut, bayi tabung adalah bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran.[4]

Bayi tabung, atau lebih dikenal sebagai *fertilisasi in vitro* (FIV), adalah prosedur medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara alami. Proses ini melibatkan penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, biasanya dalam cawan laboratorium, untuk membentuk embrio yang kemudian ditanamkan kembali ke rahim wanita. Bayi tabung, atau lebih dikenal sebagai *fertilisasi in vitro* (FIV), adalah prosedur medis yang digunakan untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil secara alami. Proses ini melibatkan penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh wanita, biasanya dalam cawan laboratorium, untuk membentuk embrio yang kemudian ditanamkan kembali ke rahim wanita. Proses ini telah menjadi solusi bagi banyak pasangan yang mengalami masalah infertilitas atau kesulitan hamil.

Proses bayi tabung secara umum terdiri dari beberapa tahapan yang kompleks dan memerlukan penanganan medis yang cermat. Pertama, stimulasi

[4] Arif Hidyat, "Problematika Bayi Tabung Menurut Fiqh Kontemporer," *Proceeding IAIN Batusangkar* 1 (2022): 699–674, https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7196/2846.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

ovarium: ovarium wanita distimulasi dengan hormon untuk menghasilkan banyak sel telur sekaligus. Kedua, pengambilan sel telur, sel telur yang matang diambil dari ovarium melalui prosedur medis khusus. Ketiga, fertilisasi: sel telur dipertemukan dengan sperma dalam laboratorium hingga terjadi pembuahan dan terbentuk embrio. Keempat, kultur embrio: embrio yang terbentuk dikembangkan dalam inkubator selama beberapa hari. Kelima, transfer embrio: embrio yang sehat dipilih dan ditanamkan ke dalam rahim wanita.

Dalam perkembangan teknologi reproduksi berbantu, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain:

1. Fertilisasi In Vitro (FIV) klasik: Cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di vitro (tabung). Apabila sudah terjadi pembuahan, embrio lalu ditransfer ke dalam rahim istri. Ini adalah teknik paling umum dan pertama kali dikembangkan.
2. Gamet Intra Felopian Tuba (GIFT): Cara mengambil sperma suami dan ovum istri dan setelah dicampur terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur (tuba falopi). Teknik ini berbeda dari FIV klasik karena pembuahan terjadi di dalam tuba falopi, bukan di laboratorium.
3. Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI): Teknik ini merupakan pengembangan dari FIV di mana satu sperma langsung disuntikkan ke dalam sel telur. ICSI sangat berguna bagi pasangan di mana pria memiliki jumlah sperma yang sangat sedikit atau sperma dengan motilitas rendah.[5]

Tingkat keberhasilan program bayi tabung bervariasi tergantung pada berbagai faktor, antara lain usia wanita, kualitas sel telur dan sperma, kondisi rahim, serta faktor-faktor medis lainnya. Secara umum, tingkat keberhasilan per siklus berkisar antara 20-40% pada wanita di bawah 35 tahun, dan menurun seiring bertambahnya usia.

Bayi Tabung Menurut Islam

Pendekatan Islam terhadap bayi tabung telah menjadi topik perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan agama. Banyak ulama Islam menyetujui prosedur bayi tabung dengan beberapa syarat. Mereka berpendapat bahwa jika prosedur ini diperlukan sebagai satu-satunya cara bagi pasangan untuk memiliki anak, dan jika semua langkah yang terlibat dilakukan dengan integritas moral dan etika, maka prosedur tersebut dapat dianggap sah dalam Islam.

Namun, ada beberapa masalah etis yang perlu diperhatikan dalam konteks Islam, seperti penggunaan donor sperma atau sel telur, yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang keturunan dan identitas. Beberapa pendapat ulama juga menganggap bahwa proses FIV harus dilakukan hanya dengan penggunaan sperma atau sel telur dari suami dan istri yang bersangkutan.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat (223) disebutkan:[6]

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Menurut para ahli fikih, ayat ini menunjukkan kebolehan KB dan kebolehan hamil melalui bayi tabung selama benihnya dari suami sendiri. Jika benih tersebut bukan dari benih suami, maka pelaksanaan bayi tabung haram hukumnya.

---

[5] Daiyah MK Latifah, R Vaira, "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam," *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1 (2023).

[6] Lajnah Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Qur'an Kemenag, 2022).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

Dalam hadist dijelaskan: Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain). (riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Hadits ini dipandang sahih oleh Ibnu Hibban).[7]

Ijtihad Ulama Mengenai Bayi Tabung

Keputusan MUI

Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama hukumnya haram berdasarkan kaidah Saad Az-Zari'ah, sebab hal ini menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitan dengan masalah warisan. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah syariah. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram karena itu statusnya sama dengan zina.[8]

Kemudian surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/XI/1990 tentang inseminasi buatan/bayi tabung tertanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan/bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram dibenarkan oleh Islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.[9]

Keputusan muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam sidang seksi A bayi tabung menyebutkan bahwa bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami istri yang menurut hukum Islam adalah mubah dengan syarat: teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam; penetapan zygota seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita; resipien adalah istri sendiri; dan status anak dari bayi tabung adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.[10]

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) sudah membuat ketetapan fatwa berkaitan dengan masalah bayi tabung pada forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, tahun 1981. Keputusan NU mencakup tiga poin penting yang menjadi pegangan umat.

Pertama, apabila bayi tabung masuk ke dalam rahim wanita namun tidak berasal dari mani suami dan istri yang sah, maka bayi tabung tersebut adalah haram. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya."

Kedua, jika sperma bayi tabung milik suami istri yang sah namun cara mengeluarkannya tidaklah muhtaram (tidak sesuai syariat), maka hukumnya juga

---

[7] Imam Al-Ghazali, *Ikhtisar Ihya Ulumuddin* (Yogyakarta: Terjemahan Al falah, 1966).

[8] "Majelis Tarjih Ulama Muhammadiyah, Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-21 Di Klaten, Bayi Tabung Dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam, Yogyakarta: Persatuan, (1980).

[9] "Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung," Pub. L. No.. Kep.952/MUI/XI/1990 (n.d.).

[10] Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

haram. Mani muhtaram merupakan mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang syara'. Namun apabila mani yang dikeluarkan suami dibantu dengan tangan istri, maka masih diperbolehkan karena istri merupakan pihak yang berhak atas hal tersebut.

Ketiga, jika mani pada bayi tabung merupakan mani suami istri yang dikeluarkan dengan cara muhtaram dan juga masuk dalam rahim istri yang bersangkutan, maka hukum bayi tabung tersebut adalah mubah (boleh). Karena masalah bayi tabung tidak mempunyai hukum secara spesifik dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahkan dalam kajian fikih klasik sekalipun, maka untuk menyelesaikan permasalahan ini harus dikaji menurut hukum Islam melalui ijtihad yang sudah lazim digunakan para ahli ijtihad.[11]

Bayi Tabung Menurut Hukum Positif

Regulasi hukum positif tentang bayi tabung di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak pertama kali program ini diperkenalkan. Negara Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) berkewajiban untuk mengatur berbagai aspek kehidupan warganya termasuk dalam bidang reproduksi berbantu, demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan regulasi utama yang menjadi landasan hukum program bayi tabung di Indonesia. Pasal 127 undang-undang ini menegaskan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim sang istri; (2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan (3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah[12]

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia secara tegas melarang penggunaan sperma atau ovum dari pihak ketiga (donor) dalam proses bayi tabung, serta melarang penggunaan rahim wanita lain sebagai ibu pengganti (*surrogate mother*). Larangan ini sejalan dengan norma hukum keluarga, kesusilaan, dan nilai-nilai agama yang berlaku di Indonesia.

Selain Pasal 127, Undang-Undang Kesehatan juga mengatur tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang benar kepada pasien, menjaga kerahasiaan informasi kesehatan, serta bertindak sesuai dengan standar profesi dan etika kedokteran yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Peraturan Menteri Kesehatan

Selain UU No. 36 Tahun 2009, pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia juga mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Peraturan ini mengatur bahwa penerapan teknologi reproduksi buatan (IVF) hanya dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas A dan B,

[11] MK Latifah, R Vaira, "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam."

[12] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144," Pub. L. No. 36 (2009).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

serta Rumah Sakit Umum Swasta Kelas Utama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin standar pelayanan yang tinggi dan pengawasan yang ketat terhadap program bayi tabung[13]

Perkembangan regulasi lebih lanjut tercermin dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. Peraturan ini menetapkan standar teknis dan prosedural yang lebih rinci, meliputi: persyaratan tenaga medis yang berwenang, standar laboratorium klinik, prosedur penyimpanan embrio beku, serta kewajiban adanya persetujuan tertulis (informed consent) dari pasangan suami istri sebelum prosedur dilaksanakan.

Peraturan ini juga mewajibkan setiap fasilitas yang menyelenggarakan program bayi tabung untuk melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kementerian Kesehatan, sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan oleh negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program bayi tabung dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum.

Status Hukum Anak yang Lahir dari Bayi Tabung

Dalam perspektif hukum perdata, status hukum anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung perlu dikaji secara mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang anak dinyatakan sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sa[14]

Dengan demikian, anak yang lahir dari program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, dan ditanamkan dalam rahim istri yang bersangkutan, memiliki status sebagai anak sah. Anak tersebut berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan hukum, hak waris, serta hak-hak keperdataan lainnya sebagaimana layaknya anak kandung yang lahir secara alamiah.

Hal ini juga dikuatkan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Ketentuan ini secara eksplisit mengakui legalitas anak yang lahir dari program bayi tabung yang dilakukan sesuai syariat Islam dan hukum positif.

Namun demikian, status hukum anak menjadi lebih kompleks apabila terjadi penggunaan sperma atau ovum donor, atau penggunaan rahim sewaan (surrogate mother). Dalam kondisi seperti ini, terdapat kerancuan dalam menentukan siapa orang tua biologis dan orang tua hukum dari anak tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada hak waris dan hak-hak keperdataan lainnya. Itulah mengapa hukum positif Indonesia secara tegas melarang praktik-praktik tersebut.

---

[13] "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan," Pub. L. No. Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 (1999).

[14] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 42.," n.d.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

Tujuan dan Hikmah Bayi Tabung

Teknik bayi tabung semula dianjurkan sebagai pengobatan untuk kemandulan yang mula-mula tubanya tersumbat dan hanya menyangkut pasangan suami-istri yang hidup dalam perkawinan yang sah. Namun dalam perkembangannya metode ini juga dapat membantu pasangan suami-istri yang kemandulannya disebabkan karena sel mani dari suami dalam air mani sangat kurang.

Hakikatnya proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, yaitu: endometriosis, oligospermia, unexplained infertility dan adanya faktor immunologic. Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-istri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari program bayi tabung adalah membantu pasangan yang mengalami kesulitan untuk memiliki anak. Beberapa tujuan spesifik: (1) Menghasilkan keturunan bagi pasangan yang tidak dapat hamil secara alami, seperti akibat gangguan pada saluran reproduksi, kualitas sperma yang rendah, atau masalah kesuburan lainnya. (2) Mendeteksi kelainan genetik melalui tes genetik preimplantasi, prosedur bayi tabung dapat mendeteksi kelainan genetik sebelum embrio ditanamkan ke dalam rahim, sehingga membantu mencegah penyakit genetik pada anak.(3) Memberi peluang kehamilan kembar Prosedur ini memungkinkan pembuahan lebih dari satu embrio, sehingga meningkatkan kemungkinan memiliki anak kembar bagi pasangan yang menginginkannya (4) Mengurangi risiko komplikasi medis. Bayi tabung menjadi solusi inovatif bagi pasangan yang menghadapi tantangan reproduksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, dari perspektif hukum Islam, bayi tabung hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu: sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, embrio ditanamkan di rahim istri sendiri, dan prosedur pengambilan sperma dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, bayi tabung yang menggunakan sperma atau ovum dari pihak ketiga (donor), menggunakan rahim wanita lain (surrogate mother), atau menggunakan sperma suami yang telah meninggal, hukumnya adalah haram.

Kedua, ketiga lembaga Islam besar di Indonesia (MUI, Muhammadiyah, dan NU) sepakat bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dan ditanamkan di rahim istri sendiri adalah halal, sementara penggunaan donor pihak ketiga adalah haram. Konsensus ini mencerminkan pandangan fikih yang konsisten dan berorientasi pada perlindungan nasab sebagai salah satu maqashid al-syariah.

Ketiga, dari perspektif hukum positif Indonesia, program bayi tabung diatur dan diperbolehkan melalui UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes No. 73/Menkes/Per/II/1999, dan Permenkes No. 43 Tahun 2015, dengan syarat

dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut, ditanamkan di rahim istri yang bersangkutan, serta dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Hukum positif Indonesia secara tegas melarang penggunaan donor pihak ketiga dan surrogate mother, sejalan dengan nilai-nilai agama dan kesusilaan masyarakat Indonesia.

Keempat, anak yang lahir dari program bayi tabung yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki status sebagai anak sah yang berhak mendapatkan seluruh hak keperdataan sebagaimana anak kandung yang lahir secara alami, termasuk hak pengakuan, perlindungan hukum, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Kelima, tujuan utama program bayi tabung adalah membantu pasangan infertil untuk mendapatkan keturunan, yang sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu menjaga keberlangsungan keturunan (hifzh al-nasl). Di samping itu, program bayi tabung juga memiliki manfaat medis lainnya seperti deteksi penyakit genetik dan preservasi kesuburan.

Keenam, regulasi bayi tabung di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan, antara lain belum adanya undang-undang khusus yang komprehensif mengatur teknologi reproduksi berbantu, sanksi yang kurang tegas, dan mekanisme pengawasan yang belum optimal. Penyempurnaan regulasi perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan mencegah penyalahgunaan teknologi ini.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 3 April 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 3387-3396

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali, Imam. *Ikhtisar Ihya Ulumuddin*. Yogyakarta: Terjemahan Al falah, 1966.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Halam Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1976.

Al-Qur'an, Lajnah Mushaf. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Qur'an Kemenag, 2022.

AM.Idries. *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*. 1st ed. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997.

Hidyat, Arif. "Problematika Bayi Tabung Menurut Fiqh Kontemporer." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1 (2022): 699–674. https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/download/7196/2846.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung, Pub. L. No. No. Kep.952/MUI/XI/1990 (n.d.).

Majelis Tarjih Ulama Muhammadiyah, Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-21 di Klaten, Bayi Tabung dan Pencangkokan Dalam Sorotan Hukum Islam, Yogyakarta: Persatuan, 1980 (1980).

MK Latifah, R Vaira, Daiyah. "Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial* 1 (2023).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan, Pub. L. No. Nomor 73/Menkes/Per/II/1999 (1999).

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 42.," n.d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pub. L. No. 36 (2009).

W Permadi, T Djuwantono, H Herlianto. *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: Refika Aditama, 2008.